



BUPATI LUMAJANG

Lumajang, 30 September 2019

Kepada
Yth. Pemilik/Pengguna GENSET
di -

LUMAJANG

SURAT EDARAN

NOMOR 671.22/1845/427.1/2019

TENTANG

PERIZINAN PEMAKAIAN GENSET

Dalam rangka tertib administrasi Dokumen Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan serta dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, maka bersama ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 39 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Ketenagalistrikan dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Di Jawa Timur, kepada para pemilik/pengguna Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) / Generator Set (GENSET) agar melengkapi dokumen perizinan sebagai berikut :

1. Izin Operasi (IO) untuk kapasitas diatas 200 KVA;

Untuk pengurusan Izin Operasi (IO) dilakukan dengan cara registrasi melalui OSS (www.oss.go.id) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melakukan pendaftaran Izin Komersial/Operasional secara online, serta selanjutnya menyerahkan komitmen Izin Komersial/Operasional ke UPT P2T DPMPTSP Provinsi Jawa Timur untuk menerbitkan Izin Komersial/Operasional melalui OSS; Khusus untuk Izin Operasi (IO) yang diajukan oleh Instansi Pemerintah dilakukan secara tertulis oleh pemohon kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Timur.

2. Surat Keterangan Terdaftar untuk kapasitas dibawah 200 KVA;

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dilakukan secara tertulis oleh pemohon kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Timur menggunakan format surat permohonan dan formulir isian permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Di Jawa Timur.

3. Laporan untuk kapasitas sampai dengan 25 KVA;

Laporan dilakukan secara tertulis oleh pemohon kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Timur menggunakan format formulir laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Perizinan Bidang Ketenagalistrikan Di Jawa Timur.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

